



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Wns.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**N a m a** : ARIFUDDIN  
**Tempat / Tanggal Lahir** : Abbarange / 31 Desember 1977  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Pekerjaan** : Petani/Pekebun  
**Alamat** : Abbarange, Rt/Rw. 001/006, Kel/Desa.  
Gattareng, Kecamatan Marioriwawo,  
Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 18 Februari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di **Abbarange, Rt/Rw. 001/006, Kel/Desa. Gattareng, Kecamatan Maroiriwawo, Kabupaten Soppeng** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7312013112770150 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng yang tercatat atas nama **ARIFUDDIN** dan Kartu Keluarga Nomor : 7312012706130005 ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor : AT 232397 tertanggal 18 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor KJRI KUCHING tercatat atas nama **PUDDIN**;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



3. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Watansoppeng Nomor : 25766/Dis/d-kctt/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 tercatat atas nama **ARIFUDDIN** lahir di Abbarange, 31 Desember 1977 anak dari pasangan suami istri ayah **SAME** dan Ibu **MINI**;
4. Bahwa antara Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Paspor Pemohon terdapat perbedaan penulisan **Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir**, sehingga pemohon ingin menyesuaikan berdasarkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
5. Bahwa nama PUDDIN sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon dengan nama ARIFUDDIN sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat keterangan Beda Identitas Nomor: 09/DGT/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
7. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas berdasarkan Paspor Lama namun ditolak oleh Sistem pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar karena terdapat perbedaan data antara Paspor lama dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa atas perbedaan data tersebut pihak Imigrasi tidak dapat melakukan proses penerbitan paspor baru tanpa adanya penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **ARIFUDDIN lahir di Abbarange, Tanggal 31 Desember 1977** yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: 25766/Dis/d-kctt/XII/2010 22 Desember 2010 serta nama **PUDDIN lahir di Soppeng, Tanggal 04 Juni 1975** yang tercatat dalam Paspor

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AT 232397 tertanggal 18 November 2014 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Abbarange, Rt/Rw. 001/006, Kel/Desa. Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan PEMOHON ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7312013112770150 atas nama ARIFUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Surat Keterangan Nomor: 09/DGT/I/2022 atas nama ARIFUDDIN tertanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gattareng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-30092015-0132 tertanggal 17 Februari 2022 atas nama ARIFUDDIN, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312012706130005 tertanggal 17 Februari 2022 atas nama kepala keluarga ARIFUDDIN selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Paspor Republik Indonesia Nomor: AT732647 atas nama PUDDIN tanggal pengeluaran 18 November 2014 yang dikeluarkan oleh KJRI KUCHING, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti tertanda P-2 yang berupa dokumen asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

**SAKSI MAPPE, SE:** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan/Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tercantum di Paspor Pemohon yaitu Arifuddin dengan Puddin;
- Bahwa dahulu Pemohon membuat paspor untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia dengan bantuan biro jasa;
- Bahwa nama Pemohon adalah Arifuddin sebagaimana di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa perbedaan identitas antara paspor dan data kependudukan terjadi karena pada saat mengurus pembuatan Paspor Pemohon menggunakan KTP local atau belum E-KTP dengan nama Puddin yang merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon dan setelah terbit E KTP yang tercatat dalam data kependudukan adalah nama asli Pemohon yakni Arifuddin dan kemudian ketika Pemohon akan kembali mengurus Paspor hal tersebut tidak dapat dilakukan karena ada perbedaan nama;
- Bahwa orang yang bernama Arifuddin pada data kependudukan dengan Puddin pada paspor adalah satu orang yang sama;
- Bahwa permohonan pernyaaan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengurus perpanjangan Paspor bukan untuk yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait persamaan nama Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

**SAKSI FITRI AWAL:** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan/Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tercantum di Paspor Pemohon yaitu Arifuddin dengan Puddin;
- Bahwa dahulu Pemohon membuat paspor untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia dengan bantuan biro jasa;
- Bahwa nama Pemohon adalah Arifuddin sebagaimana di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa perbedaan identitas antara paspor dan data kependudukan terjadi karena pada saat mengurus pembuatan Paspor Pemohon menggunakan KTP local atau belum E-KTP dengan nama Puddin yang merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon dan setelah terbit E KTP yang tercatat dalam data kependudukan adalah nama asli Pemohon yakni Arifuddin dan kemudian ketika Pemohon akan kembali mengurus Paspor hal tersebut tidak dapat dilakukan karena ada perbedaan nama;
- Bahwa orang yang bernama Arifuddin pada data kependudukan dengan Puddin pada paspor adalah satu orang yang sama;
- Bahwa permohonan pernyaaan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengurus perpanjangan Paspor bukan untuk yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait persamaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat dinyatakan bahwa antara **ARIFUDDIN lahir di Abbarange, Tanggal 31 Desember 1977** yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: 25766/Dis/d-kctt/XII/2010 22 Desember 2010 serta nama **PUDDIN lahir di Soppeng, Tanggal 04 Juni 1975** yang tercatat dalam Paspor Nomor : AT 232397 tertanggal 18 November 2014 adalah orang yang **dan tidak lebih dari satu orang** yang berdomisili di Kelurahan/Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ARIFUDDIN lahir di Abbarange, Tanggal 31 Desember 1977 dengan Paspor milik Pemohon nama PUDDIN lahir di Soppeng, Tanggal 04 Juni 1975 dan Pemohon ingin meminta dinyatakan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama agar Pemohon dapat melakukan proses penerbitan paspor baru;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAPPE, SE, dan Saksi FITRI AWAL, Pemohon sekarang bertempat tinggal di dusun Abbarange, Kelurahan/Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng yang mana dusun Abbarange masih termasuk di dalam Desa Gattareng serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-5, dapat diambil suatu fakta hukum Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili hukum di Abbarange, Kelurahan/Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MAPPE, SE, dan Saksi FITRI AWAL serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang berupa dokumen Asli serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 5 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAPPE, SE, dan Saksi FITRI AWAL, Pemohon mempunyai nama asli **ARIFUDDIN** serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, dapat diambil suatu fakta hukum bahwa Pemohon bernama **ARIFUDDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi MAPPE, SE, dan Saksi FITRI AWAL Pemohon mempunyai nama di Paspor milik Pemohon yaitu PUDDIN karena sewaktu akan berangkat menjadi TKI di Malaysia Pemohon mengajukan pembuatan Paspor dengan menggunakan KTP Lokal atau belum E-KTP, dimana dalam KTP local tersebut nama Pemohon tertulis sebagai Puddin yang merupakan nama panggilan sehari-hari dari Pemohon dan setelah terbit E KTP yang tercatat dalam data kependudukan adalah nama asli Pemohon yakni Arifuddin dan kemudian ketika Pemohon akan kembali mengurus Paspor hal tersebut tidak dapat dilakukan karena ada perbedaan nama, sehingga dari hal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nama yang tercantum di dalam Paspor milik Pemohon berbeda dengan nama sebagaimana dokumen Pemohon yang lainnya karena masalah administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi MAPPE, SE, dan Saksi FITRI AWAL, Pemohon mengalami kendala dalam proses penerbitan paspor baru milik Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor dengan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAPPE, SE, dan Saksi FITRI AWAL, orang dengan nama **ARIFUDDIN** dengan PUDDIN adalah satu orang yang sama sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut serta memperhatikan asas kemanfaatan dalam suatu tujuan hukum maka cukup beralasan petitum permohonan persamaan nama Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan"*, berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wewenang terkait perubahan yang terjadi dalam Paspor Biasa adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga terkait permohonan ini maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar adalah layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **ARIFUDDIN lahir di Abbarange, Tanggal 31 Desember 1977** yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: 25766/Dis/d-kctt/XII/2010 22 Desember 2010 serta nama **PUDDIN lahir di Soppeng, Tanggal 04 Juni 1975** yang tercatat dalam Paspor Nomor : AT 232397 tertanggal 18 November 2014 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Abbarange, Rt/Rw. 001/006, Kel/Desa. Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Sakka, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Sakka, S.H.

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran .....	Rp30.000,00.
Biaya Proses/ATK .....	Rp50.000,00.
Meterai Putusan .....	Rp10.000,00.
Redaksi Putusan .....	<u>Rp10.000,00.</u> +
Jumlah .....	Rp100.000,00.
(seratus ribu rupiah)	